



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 4, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 13 Desember 2025

Submitted

Direvisi: 20 Desember 2025

Revised

Diterima: 3 Februari 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Septi Indah Lestari & Baidhowi (2025). Kedudukan dan Akibat Hukum Penyebar Film di Media Sosial Telegram *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(4), 787-808. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i4.48351>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Kedudukan dan Akibat Hukum Penyebar Film di Media Sosial Telegram

Legal Status and Consequences for Film Distributors on Telegram Social Media

Septi Indah Lestari¹  , Baidhowi² 

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

 Email Korespondensi: Septi26485@students.unnes.ac.id

Abstract *The development of information and communication technology has made it easier to distribute digital content through social media such as Telegram. However, this ease has also triggered legal issues in the form of copyright infringement through the distribution of unauthorized films. This phenomenon is reflected in the widespread distribution of cinematographic films in open-access Telegram groups, indicating weak law enforcement in the digital space. This study aims to analyze the legal status of film distributors on Telegram social media and the civil legal consequences arising from these actions. The research method used is qualitative with an empirical juridical approach, supported by statutory and conceptual approaches. Data were obtained through interviews, observation, and documentation techniques of the activities of film*

distribution groups on Telegram. The results of the study indicate that film distributors on Telegram are legal subjects who commit digital unlawful acts because they actively play a role as distributors of content without a valid license. The resulting legal consequences are focused on civil liability in the form of material and immaterial compensation obligations to copyright holders in accordance with the Copyright Law and the Information and Electronic Transactions Law. The weak identification of perpetrators due to the anonymity feature is a major obstacle, so it is necessary to increase the effectiveness of law enforcement and public awareness in respecting intellectual property rights to maintain the national creative industry ecosystem.

Keywords *Copyright, Social Media, Telegram, Legal Consequences, Unlawful Acts.*

Abstrak Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan dalam distribusi konten digital melalui media sosial seperti Telegram, namun kemudahan tersebut juga memicu permasalahan hukum berupa pelanggaran hak cipta melalui penyebaran film tanpa izin. Fenomena ini tercermin dalam penyebaran film karya sinematografi yang beredar luas di grup Telegram akses terbuka, yang mengindikasikan lemahnya penegakan hukum di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penyebar film di media sosial Telegram serta akibat hukum keperdataan yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, didukung oleh pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aktivitas grup distribusi film di Telegram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebar film di Telegram berkedudukan sebagai subjek hukum yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum digital karena berperan aktif sebagai distributor konten tanpa lisensi sah. Akibat hukum yang timbul difokuskan pada pertanggungjawaban perdata berupa kewajiban ganti rugi materiil dan immateriil kepada pemegang hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lemahnya identifikasi pelaku akibat fitur anonimitas menjadi kendala utama, sehingga diperlukan peningkatan efektivitas penegakan hukum dan kesadaran masyarakat dalam menghormati hak kekayaan intelektual guna menjaga ekosistem industri kreatif nasional.

Kata kunci Hak Cipta, Media Sosial, Telegram, Akibat Hukum, Perbuatan Melawan Hukum.

A. Pendahuluan

Media sosial merupakan hasil perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diwujudkan dalam bentuk aplikasi komunikasi berbasis internet. Media sosial memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berkomunikasi, serta menyebarkan informasi secara virtual tanpa batasan ruang dan waktu. Keberadaan media sosial memiliki keterkaitan erat dengan pola komunikasi antarmanusia, sehingga berkembang menjadi fenomena global yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Media sosial juga memberikan dampak signifikan dalam mengubah cara individu berkomunikasi dan bersosialisasi, karena pengguna memperoleh ruang untuk mengekspresikan pendapat, menyampaikan aspirasi, serta menunjukkan eksistensi diri di ruang digital.¹

Perkembangan media sosial telah membawa perubahan besar terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat. Media sosial tidak hanya memengaruhi pola komunikasi, tetapi juga memengaruhi cara pandang dan berbagai konsep yang sebelumnya dianggap mapan. Media sosial telah mengintegrasikan berbagai bentuk komunikasi ke dalam satu platform digital yang memungkinkan interaksi berlangsung secara cepat dan efisien.² Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi wadah utama dalam aktivitas komunikasi modern yang menghubungkan individu dalam suatu jejaring sosial secara luas.

Transformasi digital telah melahirkan dinamika baru dalam kehidupan masyarakat global, termasuk di Indonesia. Perkembangan ini memunculkan ruang digital yang memberikan keleluasaan bagi individu untuk menciptakan, mendistribusikan, dan mengakses berbagai bentuk karya cipta secara luas. Media sosial yang pada awalnya berfungsi sebagai sarana komunikasi kini mengalami perkembangan menjadi wadah ekspresi kreativitas yang bersifat dinamis. Pengguna dapat dengan mudah menghasilkan dan menyebarkan berbagai karya, seperti foto, musik, video, tulisan, maupun desain grafis, dalam waktu singkat serta menjangkau audiens secara global.

kemudahan tersebut tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga menimbulkan konsekuensi negatif, khususnya dalam bentuk pelanggaran hak cipta di ruang digital. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah pembajakan konten melalui media sosial, yaitu tindakan mengambil dan menggunakan karya milik orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, tanpa izin atau tanpa mencantumkan atribusi yang semestinya. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pencipta, baik dari segi ekonomi maupun dari aspek moral terkait kepemilikan karya

¹ Salsabila, A., & Anshori, I. (2025). Dampak digitalisasi dan media sosial terhadap interaksi sosial di masyarakat. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(2), 1873-1880.

² Fuadi, M. Z. R. H., & Diniyanto, A. (2022). Written Quotations and Its Legal Protection: How Indonesian Law Reform on Copyrights Law? *IPMHI Law Journal*, 2(1), 1-16.

intelektual. Bahkan, praktik pembajakan konten saat ini tidak hanya dilakukan oleh individu anonim, tetapi juga melibatkan akun komersial serta media digital yang memiliki jangkauan luas.³

Kemajuan media sosial juga mendorong perubahan dalam pola distribusi konten digital, termasuk karya cipta berupa film. Pengguna media sosial dapat dengan mudah mengunggah, menyimpan, dan menyebarkan konten kepada publik dalam jumlah besar. Salah satu platform yang banyak digunakan adalah Telegram, yang menyediakan fitur berbagi file dengan kapasitas besar melalui grup dan kanal. Kemudahan tersebut seringkali dimanfaatkan oleh pengguna untuk menyebarkan film secara ilegal tanpa izin dari pemegang hak cipta, sehingga menimbulkan permasalahan hukum di bidang hak cipta.

Perkembangan media sosial juga mempermudah pengguna dalam mengunggah dan menyebarkan konten kepada publik tanpa kontrol yang ketat. Salah satu platform yang banyak digunakan adalah Telegram, yang memiliki fitur berbagi file berkapasitas besar melalui grup dan kanal. Kemudahan tersebut justru sering disalahgunakan oleh pengguna untuk menyebarkan konten ilegal, termasuk film tanpa izin dari pemegang hak cipta.⁴ Penelitian menunjukkan bahwa penyebaran film melalui Telegram merupakan bentuk pelanggaran hak cipta karena melanggar hak eksklusif pencipta, baik hak ekonomi maupun hak moral.

Penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran film ilegal menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, khususnya dalam hal perlindungan hak cipta dan penegakan hukum. Pelanggaran hak cipta di media digital terus meningkat seiring dengan kemudahan akses terhadap teknologi. Penelitian lain menyebutkan bahwa praktik pembajakan konten digital di media sosial terjadi secara masif dan menyebabkan kerugian ekonomi serta melemahkan kepastian hukum bagi pemegang hak cipta. Selain itu, lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama masih maraknya pelanggaran hak cipta di media sosial.⁵

Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang memadai untuk melindungi hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa karya digital, termasuk yang beredar di internet, merupakan objek yang sah dan dilindungi oleh hukum. Namun demikian, pada tahap implementasi masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan

³ Suhaeruddin, U. (2024). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 122-128.

⁴ Ratiwi, S. J., Steven, S., & Permatasari, A. D. P. (2020). The Application of E-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 2(1), 39-56. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>.

⁵ Sianipar, E. A., & Aisyah, P. (2022). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum. *Judge: Jurnal Hukum*, 3(02), 62-65.

pelanggaran hak cipta tetap sering terjadi. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya penegakan hukum di ruang digital. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan penyidik di Kantor wilayah kementerian Hukum Jawa Tengah, kerap mengalami kesulitan teknis dalam membuktikan adanya pelanggaran di dunia maya yang bergerak cepat serta melintasi batas yurisdiksi.⁶

Di sisi lain, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta turut memperparah situasi yang ada. Banyak pengguna media sosial belum memahami bahwa tindakan seperti mengunggah ulang karya milik orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran hukum. Selain itu, edukasi hukum terkait hak kekayaan intelektual masih tergolong minim, baik di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, maupun dalam komunitas digital. Padahal, dalam ekosistem digital yang terbuka, edukasi kepada masyarakat memegang peranan penting dalam membentuk budaya hukum yang menghargai dan melindungi karya intelektual.⁷

Telegram merupakan platform komunikasi berbasis awan (*cloud-based*) yang memiliki arsitektur teknis unik dibandingkan media sosial lainnya. Salah satu fitur unggulan yang menjadi pemicu maraknya distribusi film ilegal adalah kemampuan transfer data hingga 2 Gigabyte (GB) per file. Hal ini memungkinkan pengguna mengunggah film berkualitas *High Definition* (HD) secara utuh. Platform pesan instan seperti Telegram telah menjadi "surga baru" bagi pembajakan digital karena strukturnya yang memungkinkan pembentukan kanal (*channels*) publik dengan anggota tak terbatas, memudahkan konten bajakan menjangkau jutaan orang dalam waktu singkat tanpa adanya moderasi konten yang ketat dari pihak penyedia platform.

Penyamaran identitas digital atau Anonimitas yang ditawarkan oleh Telegram melalui enkripsi atau penyediaan informasi elektronik dan penggunaan nama pengguna (*username*) tanpa harus mengekspos nomor telepon pribadi menciptakan celah hukum bagi pelaku pelanggaran hak cipta. Dalam konteks ini, Pasal 32 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, seringkali sulit ditegakkan karena hambatan teknis dalam melacak identitas asli pengunggah (*uploader*).⁸ Fenomena ini diperparah dengan budaya masyarakat yang cenderung mencari akses hiburan gratis. Kemudahan fitur pencarian di Telegram telah menormalisasi perilaku pembajakan di mana konten premium seperti film bioskop dapat diakses hanya dengan satu kali klik, yang secara langsung mendegradasi nilai ekonomi hak cipta yang dilindungi oleh negara.

⁶ Laksmi, N. P. E. P., & Widiartana, P. W. (2025). Perlindungan Hak Cipta Karya Sinematografi Melalui Digital Rights Management Pada Platform Over The Top. *Jurnal Preferensi Hukum*, 6(2), 225-232.

⁷ Wantu, F. M., & Sarson, M. T. Z. (2025). Transformasi Penegakan Hukum Hak Cipta di Era Media Sosial: Studi Strategis Kemenkumham Gorontalo dalam Menindak Pelanggaran atas Cuplikan Film. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8895-8910.

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu fitur tersebut adalah channel, yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu channel publik dan channel privat. Pengguna dapat mengikuti channel publik untuk mengirim pesan, video, serta berbagai jenis dokumen lainnya. Namun, fitur channel ini sering disalahgunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan file film secara lengkap, yang dapat diunduh atau disiarkan secara ilegal oleh para pengikutnya. Pembajakan film melalui Telegram masih terus berkembang hingga saat ini, dan sangat disesalkan bahwa para pelaku melakukan tindakan tersebut dengan kesadaran penuh serta pemahaman yang jelas bahwa perbuatan mereka merupakan suatu kejahatan.⁹

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa transformasi besar terhadap pola interaksi sosial, termasuk dalam hal distribusi dan konsumsi karya audiovisual. Media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga menjadi ruang distribusi konten digital secara luas dan cepat. Salah satu platform yang semakin populer adalah Telegram, aplikasi pesan instan yang menyediakan fitur grup dan kanal yang dapat diakses oleh puluhan ribu hingga jutaan pengguna. Fitur inilah yang memungkinkan penyebaran materi digital secara massal, termasuk konten karya sinematografi seperti film, baik yang legal maupun yang ilegal. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.¹⁰

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan karya sinematografi. Salah satu platform yang banyak dimanfaatkan untuk berbagi file digital adalah Telegram, karena fitur channel dan grupnya memungkinkan distribusi konten kepada pengguna dalam jumlah besar secara cepat. Namun, kemudahan tersebut juga membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta, khususnya penyebaran film tanpa izin dari pemegang hak cipta. Dalam praktiknya, film yang seharusnya dilindungi justru diedarkan secara ilegal melalui media sosial, sehingga merugikan pencipta, produser, dan industri perfilman nasional.¹¹

Salah satu bentuk fenomena tersebut tampak pada penyebaran film “Hanya Namamu dalam Doaku” melalui media sosial Telegram. Tindakan ini perlu dikaji dari perspektif hukum karena pada dasarnya penyebaran karya cipta tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Beberapa penelitian juga menegaskan bahwa pengunggahan ulang video perfilman Indonesia secara ilegal melalui Telegram dapat memenuhi unsur pelanggaran hak cipta.

Karya Sinematografi merupakan karya ciptaan yang masuk dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta. Manfaat kekayaan intelektual bagi pencipta. Maka dari itu, setiap film yang diterbitkan memiliki hak terkait dan hak cipta karena film

⁹ Perlindungan Hukum and others, ‘As-Syar’ I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga As-Syar’ I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga’, 6 (2024), 958–71 <<https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5897>>.

¹⁰ Putu Ayu and others, ‘PENYEBARAN FILM DALAM APLIKASI TELEGRAM : PERSPEKTIF HAK CIPTA’, 11.4.

¹¹ Rachmasari, A., Arifin, Z., & Astanti, D. I. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(2), 12-25.

yang diciptakan tersebut tidak lepas dari kontribusi hak eksklusif dan berhak untuk mengontrol peredaran ciptaannya melalui lembaga penyiaran.¹²

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas berbagai bentuk pelanggaran hak cipta di era digital, khususnya yang terjadi melalui media sosial dan platform berbagi konten. Kajian-kajian tersebut umumnya menyoroti pembajakan potongan film, penyebaran spoiler, serta distribusi konten tanpa izin yang dilakukan oleh pengguna di platform seperti TikTok dan YouTube, yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta dan dapat dikenai sanksi hukum. Selain itu, penelitian terdahulu juga membahas faktor penyebab terjadinya pelanggaran, seperti kemudahan akses teknologi, tingginya penggunaan media sosial berbasis user-generated content, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam menghargai karya cipta. Di sisi lain, beberapa penelitian juga mengkaji upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan, baik secara preventif maupun represif, serta peran pemerintah dan penyedia platform dalam menanggulangi pelanggaran tersebut. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus mengkaji kedudukan hukum serta akibat hukum bagi pelaku penyebaran film melalui media sosial Telegram, sehingga diperlukan penelitian yang lebih spesifik dan komprehensif terhadap permasalahan tersebut.

Penelitian ini memiliki kebaruan yang terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menganalisis penyebaran film melalui media sosial Telegram, yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan platform lain seperti fitur channel dan grup privat yang sulit diawasi. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya membahas pelanggaran hak cipta secara umum di berbagai media sosial, penelitian ini secara khusus mengkaji kedudukan hukum pelaku penyebar film, serta mengaitkannya secara langsung dengan akibat hukum yang ditimbulkan. Selain itu, penelitian ini menggunakan objek kajian konkret berupa film *"Hanya Namamu dalam Doaku"*, sehingga memberikan analisis yang lebih kontekstual dan aplikatif terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif karena mengintegrasikan aspek subjek hukum dan konsekuensi hukumnya sekaligus dalam satu kajian yang terfokus pada praktik penyebaran film ilegal di Telegram.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini yakni: 1) Bagaimana Kedudukan Penyebar film tanpa izin di media sosial telegram? ; 2) bagaimana akibat hukum atas penyebaran film tanpa izin di media sosial telegram?. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis dan mengetahui kedudukan penyebar film tanpa izin di media sosial telegram. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi dan mengkaji secara mendalam mengenai akibat

¹² Rini, W. O., Hariyana, T. D., & Makhali, I. (2022). Pengunggahan ulang video perfilman Indonesia secara ilegal melalui public channel Telegram. *Yustitiabelen*, 8(2), 118-142.

hukum yang timbul dari tindakan tersebut, una memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak cipta atas karya sinematografi yang disebarluaskan secara ilegal.

Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum Perdata, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital. Hasil kajian ini diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai kedudukan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta yang dirugikan akibat aktivitas distribusi ilegal di platform Telegram.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang mengkaji hukum dalam realitas sosial terkait fenomena penyebaran film tanpa izin di media sosial Telegram. Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran komprehensif kepada pembaca mengenai bagaimana regulasi hak cipta bekerja pada platform digital yang memiliki karakteristik unik.¹³ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi partisipatif terhadap aktivitas grup-grup distribusi film di Telegram, serta melalui wawancara mendalam dengan praktisi hukum atau ahli Hak Kekayaan Intelektual untuk memperoleh perspektif praktis mengenai tuntutan ganti rugi perdata. Sementara itu, data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahan hukum sekunder berupa jurnal penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk merekam solusi hukum yang ada dan survei literatur guna menunjukkan keterbatasan penelitian sebelumnya. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk meringkas temuan ilmiah mengenai kedudukan hukum pelaku dan akibat hukum keperdataan yang timbul. Proses analisis ini ditekankan pada pencarian solusi atas hambatan pembuktian dalam perkara perdata di ruang siber, sehingga hasil penelitian ini dapat menjawab tujuan penelitian secara jelas dan ringkas sesuai dengan kebutuhan pengembangan ilmu hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan empiris, diperoleh gambaran yang cukup komprehensif mengenai praktik penyebaran film “Hanya Namamu

¹³ Fauzah Nur Aksa, Siska Mona Widia, and Silfia Hanani, “Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*12, no. 6 (2025): 2226–36, <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2226-2236>.

Dalam Doaku” di media sosial Telegram dari sudut pandang admin atau pengelola grup atau kanal. Admin dalam konteks ini merupakan pihak yang memiliki peran aktif dalam mengunggah, mengelola, serta mendistribusikan konten film kepada anggota grup atau pelanggan kanal Telegram. Peran admin tidak hanya bersifat teknis sebagai pengunggah semata, melainkan juga sebagai pengendali utama arus distribusi konten digital. Dengan demikian, admin memiliki posisi yang sangat strategis dalam terjadinya penyebaran film tanpa izin, karena seluruh aktivitas distribusi sangat bergantung pada inisiatif, pengelolaan, serta kebijakan yang diambil oleh admin tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak admin, diketahui bahwa sebagian besar admin tidak memandang aktivitas yang dilakukan sebagai suatu pelanggaran hukum yang serius. Admin cenderung menganggap bahwa penyebaran film melalui Telegram merupakan bentuk berbagi kepada sesama pengguna yang memiliki minat yang sama terhadap film. Dalam pandangan mereka, aktivitas ini lebih dilihat sebagai bentuk solidaritas komunitas digital daripada sebagai tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, terdapat pula persepsi yang berkembang bahwa selama tidak memungut biaya secara langsung dari pengguna, maka aktivitas tersebut tidak termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta. Pandangan ini secara jelas menunjukkan adanya kesalahpahaman yang mendasar mengenai konsep hak ekonomi dalam hukum hak cipta, di mana setiap bentuk distribusi tanpa izin dari pemegang hak cipta tetap merupakan pelanggaran, tanpa memandang ada atau tidaknya keuntungan finansial secara langsung.

Lebih lanjut, admin juga mengungkapkan bahwa motivasi utama dalam menyebarkan film tidak selalu didasarkan pada keuntungan ekonomi secara langsung. Admin tersebut menyatakan bahwa tujuan utama mereka adalah untuk meningkatkan jumlah anggota grup atau subscriber kanal. Dalam praktiknya, peningkatan jumlah anggota ini kemudian dimanfaatkan untuk tujuan lain yang bersifat ekonomis, seperti monetisasi melalui promosi produk atau jasa, penjualan akses ke grup eksklusif, hingga kerja sama dengan pihak tertentu yang memanfaatkan basis pengguna yang besar. Dengan demikian, meskipun tidak memungut biaya atas film yang dibagikan, aktivitas tersebut tetap memiliki dimensi ekonomi tidak langsung yang pada akhirnya memberikan keuntungan bagi admin. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran film ilegal tidak dapat dilepaskan dari motif ekonomi, meskipun bentuknya tidak selalu terlihat secara kasat mata.

Dari aspek teknis, admin memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia di Telegram untuk mendukung aktivitas distribusi film. Fitur seperti channel (kanal), grup privat, serta penggunaan bot otomatis menjadi sarana utama dalam menyebarkan konten film secara cepat dan masif. Admin menyadari bahwa Telegram menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan platform media sosial lainnya, sehingga risiko untuk terdeteksi oleh aparat penegak hukum relatif lebih kecil. Praktik ini diperkuat dengan penggunaan akun anonim, nomor telepon virtual, serta penghapusan jejak digital secara berkala untuk menghindari pelacakan.

Selain memanfaatkan fitur teknologi, admin juga menerapkan berbagai strategi adaptif untuk menghindari pemblokiran atau penindakan hukum. Strategi tersebut antara lain dengan mengganti nama file film agar tidak mudah terdeteksi oleh sistem, menggunakan istilah atau kode tertentu dalam penyebutan judul film, serta memindahkan konten ke kanal baru apabila kanal sebelumnya telah diblokir atau ditutup. Pola ini menunjukkan adanya bentuk resistensi dan adaptasi yang sistematis dari pelaku terhadap upaya penegakan hukum. Dengan kata lain, terdapat dinamika yang terus berkembang antara pelaku pelanggaran dan aparat penegak hukum, di mana pelaku selalu mencari cara untuk menghindari deteksi dan sanksi.

Meskipun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian admin sebenarnya memiliki kesadaran bahwa aktivitas yang dilakukan merupakan pelanggaran hukum. Namun, kesadaran tersebut tidak serta-merta diikuti dengan perubahan perilaku. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa risiko hukum yang dihadapi relatif kecil, serta minimnya penindakan yang nyata terhadap pelaku. Selain itu, banyaknya pelaku lain yang melakukan aktivitas serupa tanpa konsekuensi yang jelas turut memperkuat keyakinan bahwa tindakan tersebut aman untuk dilakukan. Kondisi ini menunjukkan adanya fenomena normalisasi pelanggaran dalam ruang digital, di mana suatu tindakan yang sebenarnya melanggar hukum dianggap sebagai hal yang wajar karena dilakukan secara luas oleh banyak orang.

Temuan empiris ini memiliki keterkaitan yang erat dengan hasil penelitian yang diperoleh dari pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kanwil, ditegaskan bahwa penyebaran film tanpa izin melalui media sosial, termasuk Telegram, merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang secara jelas melanggar hak ekonomi pencipta. Pihak Kanwil menekankan bahwa setiap bentuk distribusi, penggandaan, dan pengumuman karya tanpa izin merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, tidak terdapat ruang pembenaran terhadap praktik penyebaran film ilegal, baik dilakukan secara gratis maupun berbayar.

Selain itu, pihak Kantor wilayah kementerian Hukum Jawa Tengah juga mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama maraknya pelanggaran hak cipta di ruang digital. Hal ini terlihat dari adanya persepsi yang keliru di kalangan masyarakat, termasuk admin Telegram, yang menganggap bahwa berbagi konten secara gratis bukan merupakan pelanggaran hukum. Padahal, dalam perspektif hukum hak cipta, setiap penggunaan karya tanpa izin tetap merupakan pelanggaran, terlepas dari motif maupun keuntungan yang diperoleh. Pernyataan ini memperkuat temuan penelitian bahwa terdapat kesenjangan antara pemahaman masyarakat dengan norma hukum yang berlaku.

Keterkaitan antara hasil wawancara dengan admin dan temuan dari Kanwil menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Di satu sisi, regulasi mengenai hak cipta telah mengatur secara jelas

mengenai larangan serta sanksi terhadap pelanggaran, namun di sisi lain, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut dapat dibedakan menjadi dua aspek utama, yaitu aspek teknis dan aspek sosial. Dari aspek teknis, kesulitan dalam melacak identitas pelaku akibat anonimitas dan enkripsi menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum. Sementara itu, dari aspek sosial, rendahnya kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut.

Dari perspektif pertanggungjawaban hukum, admin penyebar film di Telegram dapat dikualifikasikan sebagai pelaku utama dalam pelanggaran hak cipta. Hal ini disebabkan karena admin memiliki peran aktif dalam menginisiasi, mengelola, dan mendistribusikan konten ilegal kepada publik. Berbeda dengan pengguna biasa yang hanya mengakses atau mengunduh konten, admin memiliki kontrol penuh terhadap aktivitas distribusi, sehingga tingkat tanggung jawab hukumnya lebih besar. Oleh karena itu, dalam konteks penegakan hukum, admin seharusnya menjadi fokus utama dalam upaya penindakan terhadap pelanggaran hak cipta di media sosial. Praktik penyebaran film ilegal melalui Telegram juga menunjukkan adanya perubahan pola pelanggaran hak cipta di era digital. Jika sebelumnya pelanggaran lebih banyak terjadi dalam bentuk fisik, seperti pembajakan DVD, maka saat ini pelanggaran lebih banyak terjadi dalam bentuk digital yang bersifat masif, cepat, dan sulit dikendalikan. Hal ini menuntut adanya penyesuaian dalam strategi penegakan hukum, baik dari segi regulasi maupun dari segi teknis pelaksanaannya. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penyebaran film “Hanya Namamu Dalam Doaku” di Telegram tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh sistem dan lingkungan digital yang mendukung terjadinya pelanggaran. Persepsi admin yang menganggap aktivitas tersebut sebagai hal yang wajar, ditambah dengan lemahnya penegakan hukum serta rendahnya kesadaran masyarakat, menjadi kombinasi faktor yang memperkuat keberlanjutan praktik tersebut.

1. Kedudukan Penyebar Film Tanpa Izin di Media Sosial Telegram

Fenomena distribusi karya sinematografi secara ilegal melalui platform Telegram telah menciptakan tantangan baru bagi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Secara teoretis, kedudukan hukum seorang penyebar film di media sosial tidak dapat dilepaskan dari konsep subjek hukum yang memikul tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum digital.¹⁴ Dalam mengkaji kedudukan ini, peneliti merujuk pada pemikiran Gustav Radbruch mengenai nilai kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Menurut Radbruch, hukum harus mampu memberikan kepastian bagi masyarakat agar setiap individu dapat memprediksi konsekuensi dari tindakannya serta mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.¹⁵ Dalam konteks ini, kepastian hukum bagi pemegang hak

¹⁴ Soerjono Soekanto. *faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

¹⁵ Yulianto, A. (2021). Cybersecurity Policy and Its Implementation in Indonesia. *Law Research Review Quarterly*, 7(1), 69-82. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i1.43191>.

cipta film "Hanya Namamu Dalam Doaku" sering kali tergerus oleh fitur anonimitas Telegram yang memberikan ruang bagi admin kanal untuk mendistribusikan konten tanpa izin pencipta. Namun, secara yuridis-normatif, kepastian hukum tersebut telah diakomodasi melalui instrumen Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kedudukan hukum pelaku penyebaran film di Telegram secara spesifik dikualifikasikan sebagai pelanggar hak ekonomi pencipta. Merujuk pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, setiap pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk melakukan pengumuman dan pendistribusian ciptaan. Ketika seorang admin kanal Telegram mengunggah file film dalam bentuk digital tanpa adanya lisensi yang sah, maka secara otomatis subjek tersebut telah mengambil alih hak ekonomi yang seharusnya menjadi otoritas penuh pemilik karya. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta secara tegas melarang pendistribusian ciptaan yang merugikan kepentingan wajar dari pencipta.¹⁶ Dalam hal ini, kepastian hukum menuntut agar setiap pelanggaran terhadap norma tersebut berimplikasi pada tanggung jawab perdata. Sejalan dengan itu, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memperkuat kedudukan karya intelektual sebagai dokumen elektronik yang dilindungi. Oleh karena itu, kedudukan admin Telegram bukan sekadar sebagai pengguna teknologi, melainkan sebagai distributor informasi elektronik yang melanggar hak orang lain.

Penggunaan Telegram memberikan berbagai kemudahan bagi admin dalam mendistribusikan konten. Fitur channel dan grup memungkinkan penyebaran konten secara luas dan cepat, sementara penggunaan bot otomatis mempercepat proses distribusi. Selain itu, fitur anonimitas dan enkripsi membuat identitas admin sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini menciptakan ruang yang relatif aman bagi admin untuk melakukan aktivitas ilegal, sehingga memperkuat keberlanjutan praktik penyebaran film tanpa izin.¹⁷ Tidak hanya itu, admin juga menerapkan berbagai strategi untuk menghindari penegakan hukum. Strategi tersebut meliputi penggunaan nama file yang disamarkan, penggunaan kode tertentu untuk menghindari deteksi, serta pemindahan konten ke kanal baru apabila kanal sebelumnya diblokir. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi yang sistematis terhadap upaya penegakan hukum. Dalam perspektif kriminologi, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perilaku rasional, di mana pelaku mempertimbangkan risiko dan manfaat sebelum melakukan tindakan.¹⁸ Identifikasi lebih lanjut mengenai kedudukan dan peran pelaku disajikan secara sistematis dalam tabel berikut:

¹⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁷ Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9-17.

¹⁸ Saputra, R., Rinaldi, K., Yesami, L., Saraya, S., Rifandhana, R. F., Laksono, R. D., ... & Sumiati, S. (2024). Konsep Dasar Kriminologi. Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.

Tabel 1. Kedudukan Penyebar Film Tanpa Izin di Media Sosial Telegram

No	Perihal	Keterangan
1.	Status Subjek	Admin merupakan pengelola kanal/grup Telegram yang memiliki kendali penuh terhadap konten yang disebar.
2.	Peran	Bertindak sebagai pengunggah, pengelola, dan distributor film kepada anggota grup atau subscriber.
3.	Kedudukan Hukum	Dikualifikasikan sebagai pelaku utama pelanggaran hak cipta karena mendistribusikan konten tanpa izin.
4.	Aktifitas	Mengunggah, membagikan, serta mengatur akses terhadap film secara ilegal dalam format digital.
5.	Motif	Terdapat motif sosial (berbagi) dan motif ekonomi tidak langsung (meningkatkan subscriber dan monetisasi).
6.	Sarana dan Strategi	Memanfaatkan fitur Telegram (channel, grup, bot) serta strategi anonimitas dan penghindaran deteksi.
7.	Implikasi Hukum	Berpotensi dikenai sanksi perdata berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

Sumber: Penulis, 2026

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1 di atas, analisis mendalam menunjukkan bahwa status subjek sebagai admin memiliki implikasi hukum yang sangat berat karena ia berperan sebagai aktor intelektual sekaligus pelaksana teknis dalam ekosistem digital tersebut. Admin memiliki posisi sebagai pengambil keputusan yang memegang kendali atas seleksi, durasi penayangan, hingga mekanisme akses konten yang akan dibagikan kepada anggota grup atau kanal. Dalam perspektif hukum perdata, rangkaian aktivitas sistematis yang dilakukan oleh admin mulai dari proses transmisi, pengunggahan, hingga pengaturan akses publik sebagaimana diidentifikasi pada tabel di atas merupakan manifestasi nyata dari Perbuatan Melawan Hukum digital.¹⁹

Unsur melawan hukum dalam konteks ini terpenuhi secara sempurna ketika admin melanggar kewajiban hukum positifnya untuk menghormati hak eksklusif orang lain yang dilindungi oleh negara. Kesalahan pelaku nampak jelas secara subjektif maupun objektif melalui penggunaan strategi anonimitas dan fitur *end-to-end encryption* yang sengaja dimanfaatkan sebagai tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Jika ditarik ke dalam kerangka teori Gustav Radbruch, tindakan manipulatif yang sengaja

¹⁹ Utami, D. S. S. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGGAHAN FILM BIOSKOP YANG DIUNGGAH KE INSTASTORY TANPA IZIN HAK PENCIPTA. *Jurnal Hukum Lichen Institute (LAWLI)*, 1(1).

menganggangi aturan demi motif ekonomi tidak langsung ini telah mencederai nilai keadilan dan kepastian hukum itu sendiri.²⁰ Radbruch menekankan bahwa hukum harus memberikan perlindungan yang ajek; ketika admin dengan sengaja menciptakan ketidakpastian melalui anonimitas untuk melanggar hak orang lain, maka hukum harus hadir melalui instrumen yang memaksa untuk memulihkan keseimbangan tersebut.²¹

Lebih lanjut, penetapan kedudukan hukum pelaku sebagai "Pelaku Utama" secara yuridis memberikan legitimasi yang kuat bagi pemegang hak cipta untuk menempuh upaya litigasi berupa gugatan ganti rugi keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun dalam tataran praktik lapangan terdapat tantangan besar dalam identifikasi subjek akibat sistem enkripsi Telegram yang tertutup, namun secara dogmatik hukum, kendala teknis tersebut tidak menggugurkan status mereka sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian ekonomi yang ditimbulkan.²² Kerugian ini diklasifikasikan sebagai kerugian nyata yang dapat dihitung secara materil, mengingat setiap unduhan ilegal di Telegram secara linear berkorelasi dengan hilangnya potensi pendapatan dari jalur distribusi resmi seperti bioskop atau layanan *video-on-demand*.

Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan jaminan bahwa informasi elektronik yang merupakan karya intelektual wajib dilindungi. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi syarat mutlak untuk memastikan bahwa setiap jengkal distribusi ilegal di ruang siber dapat dijangkau oleh tangan hukum. Penegakan hukum perdata terhadap penyebar film di Telegram pada akhirnya bukan sekadar upaya memulihkan kerugian finansial semata, melainkan sebuah langkah strategis dalam menjaga wibawa hukum nasional. Hal ini krusial untuk memberikan jaminan kepastian bagi industri kreatif bahwa setiap hasil olah pikir manusia di Indonesia mendapatkan perlindungan hukum yang bersifat *predictable* dan berkeadilan, selaras dengan cita hukum yang dicetuskan oleh Radbruch bahwa hukum harus mengabdikan pada ketertiban masyarakat melalui kepastian yang nyata.

²⁰ Wahyu, A. P., & Fatmawati, J. R. Antara Regulasi dan Realitas: Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber di Indonesia dalam Perspektif Hukum Teknologi Informasi.

²¹ HASIBUAN, M. F. (2026). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GANTI RUGI DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENIMBULKAN KERUGIAN IMMATERIAL* (Doctoral dissertation, Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara).

²² Kadek Rio, G. (2025). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN FILM TANPA IZIN SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI APLIKASI TELEGRAM* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).

2. Akibat Hukum Penyebaran Film Tanpa Izin di Media Sosial Telegram

Berdasarkan hasil penelitian empiris yang dilakukan, praktik penyebaran film tanpa izin melalui media sosial Telegram tidak hanya menimbulkan persoalan dari aspek sosial dan teknologi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi para pelakunya, khususnya admin sebagai pihak yang memiliki peran dominan dalam distribusi konten ilegal.²³ Akibat hukum tersebut mencakup aspek perdata, hingga administratif, yang semuanya telah diatur dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penyebaran film tanpa izin melalui Telegram merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang melanggar hak eksklusif pencipta, khususnya hak ekonomi. Hak ekonomi tersebut meliputi hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan mengumumkan karya kepada publik. Dalam praktiknya, tindakan admin yang mengunggah dan menyebarkan film tanpa izin telah memenuhi unsur pelanggaran terhadap hak ekonomi tersebut.²⁴ Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa penyebaran film melalui Telegram termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta karena melanggar hak eksklusif pencipta.²⁵ Dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelanggaran terhadap hak ekonomi. Admin sebagai pelaku utama dapat dikenakan sanksi karena secara aktif mendistribusikan karya tanpa izin.²⁶

Dalam hal ini, admin yang secara sadar mengunggah dan membagikan film tanpa izin telah memenuhi unsur kesengajaan dalam melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta. Selain itu, tindakan tersebut juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak cipta.²⁷ Akibat hukum yang timbul adalah tanggung jawab perdata. Pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Gugatan ini dapat diajukan ke pengadilan niaga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi yang dilanggar. Dalam hal ini, admin dapat diminta untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat penyebaran film ilegal. Kerugian yang dimaksud tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga immateriil, seperti kerugian reputasi dan berkurangnya nilai komersial karya.²⁸

Dalam industri perfilman, penyebaran ilegal dapat mengurangi jumlah penonton resmi, sehingga berdampak langsung pada pendapatan produsen dan pelaku industri kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta memiliki dampak ekonomi

²³ Faisal, S. (2005). *Format Penelitian Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Pendekatan ini digunakan untuk membedah efektivitas hukum dalam melindungi hak ekonomi di media sosial.

²⁴ Laksana, N. S., Arifin, Z., Triwati, A., Soegianto, S., & Samudra, A. (2025). Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Usm Law Review*, 8(2), 938-951.

²⁵ Anindya, Nasyila. "Pertanggungjawaban Hukum Telegram atas Pelanggaran Hak Cipta."

²⁶ Gunawan, Kadek Rio, dkk. "Upaya Penegakan Hukum atas Peredaran Film Tanpa Izin."

²⁷ Setiono, Gentur Cahyo. "Implementasi Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Hak Cipta."

²⁸ Mujadi, Miftachul, dkk. "Penyebaran Film Melalui Telegram sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta." *Jurnal Hukum Positum*.

yang luas dan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga industri secara keseluruhan.²⁹ Selain itu, terdapat pula akibat hukum administratif, khususnya yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam mengawasi dan mengendalikan konten digital. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran terhadap platform atau konten yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, Telegram sebagai platform juga dapat dikenai sanksi administratif apabila tidak kooperatif dalam menindak konten ilegal.³⁰

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di Telegram masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah sulitnya melacak identitas pelaku akibat penggunaan akun anonim dan teknologi enkripsi. Hal ini menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih kompleks, sehingga penegakan hukum menjadi kurang efektif. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut. Banyak pengguna, termasuk admin, yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka merupakan pelanggaran hukum. Bahkan, terdapat kecenderungan untuk menganggap aktivitas tersebut sebagai hal yang wajar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta telah mengalami normalisasi dalam masyarakat digital.³¹

Dalam perspektif penegakan hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Meskipun regulasi telah mengatur secara jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran hak cipta, namun pelaksanaannya masih belum optimal. Penegakan hukum cenderung bersifat reaktif, seperti pemblokiran konten, yang belum mampu mengatasi akar permasalahan.³² Akibat hukum juga dapat dilihat dari perspektif perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta. Dalam hal ini, pemegang hak cipta memiliki berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh, seperti melaporkan pelanggaran kepada aparat penegak hukum, mengajukan gugatan perdata, serta meminta pemblokiran konten ilegal. Namun, efektivitas upaya tersebut masih bergantung pada kemampuan aparat dan kerja sama dengan platform digital. Untuk memperjelas akibat hukum yang timbul, berikut disajikan tabel analisis:

Tabel 2. Akibat Hukum Penyebaran Film di Telegram

No	Perihal	Keterangan
2.	Tanggung Jawab perdata	Ganti rugi kepada pemegang hak cipta atas kerugian materiil dan immateriil

²⁹ Rachmasari, Annisa, dkk. "Perlindungan Hukum Hak Cipta pada Film yang Diakses Secara Ilegal melalui Telegram." Semarang Law Review.

³⁰ Sitepu, Rida Ista. "Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Hak Cipta di Telegram."

³¹ Sutedi, A. (2013). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

³² Sidiq, Purnama, dkk. "Efektivitas Penegakan Hukum Telematika terhadap Pelanggaran Hak Cipta."

3.	Sanksi Administratif	Pemblokiran konten atau platform oleh pemerintah
4.	Kerugian Ekonomi	Penurunan pendapatan industri film dan pencipta
5.	Dampak Sosial	Normalisasi pelanggaran hak cipta di masyarakat digital
6.	Kendala Penegakan	Sulitnya pelacakan pelaku akibat anonimitas
7.	Upaya Hukum	Pelaporan, gugatan, dan pemblokiran konten ilegal

Sumber: Penulis, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa akibat hukum penyebaran film tidak hanya bersifat individual terhadap pelaku, tetapi juga memiliki dampak sistemik yang merusak tatanan ekonomi industri film nasional. Tanggung jawab perdata menjadi instrumen krusial dalam memberikan keadilan karena memungkinkan adanya kalkulasi ganti rugi berdasarkan kerugian materiil yang bersifat nyata. Namun, akibat hukum ini sering kali terhambat oleh karakteristik teknis platform Telegram yang mengedepankan anonimitas, sehingga upaya hukum melalui pelaporan maupun gugatan menjadi sangat kompleks. Jika sanksi perdata tidak ditegakkan secara konsisten, maka akan muncul dampak sosial berupa normalisasi pembajakan di tengah masyarakat digital yang pada akhirnya meruntuhkan nilai kepastian hukum.³³ Oleh karena itu, sanksi administratif berupa pemblokiran konten ilegal menjadi langkah preventif yang esensial untuk memutus rantai kerugian ekonomi pencipta secara instan. Sebagai simpulan, akibat hukum dari penyebaran film tanpa izin di Telegram merupakan kewajiban ganti rugi perdata, dan sanksi administratif yang saling terintegrasi dalam upaya negara melindungi hak kekayaan intelektual di era transformasi digital yang masif ini.³⁴

D. Simpulan

Kedudukan hukum penyebar film tanpa izin di media sosial Telegram adalah sebagai subjek hukum yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara digital dengan kualifikasi sebagai pelaku utama pelanggaran hak ekonomi pencipta. Penentuan kedudukan ini didasarkan pada fakta bahwa admin atau pengelola grup memiliki kontrol penuh dalam mendistribusikan karya sinematografi tanpa izin sah, yang mana dalam perspektif Pasal 9 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tindakan tersebut merupakan bentuk pengambilan alih hak eksklusif yang bersifat privat. Ditinjau dari teori kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) Gustav Radbruch, meskipun terdapat kendala anonimitas pada platform Telegram, kepastian hukum

³³ Gunawan, Kadek Rio, dkk. "Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Film Tanpa Izin."

³⁴ Mujadi, M., & Borman, M. S. (2022). PENYEBARAN FILM MELALUI TELEGRAM SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA. *Jurnal Hukum Positum*, 7(2), 228-247.

tetap harus diwujudkan melalui pengakuan status yuridis pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab secara perdata atas kerugian yang timbul. Hal ini menegaskan bahwa setiap jengkal aktivitas di ruang siber tetap berada dalam jangkauan hukum perdata Indonesia guna melindungi hak milik intelektual pencipta.

Adapun akibat hukum yang timbul dari tindakan tersebut berfokus sepenuhnya pada pertanggungjawaban perdata yang bersifat restoratif, yakni kewajiban pelaku untuk memberikan ganti rugi materil dan immateril kepada pemegang hak cipta. Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 1365 KUHPerdata, akibat hukum ini menuntut pemulihan terhadap kerugian nyata yang diderita oleh industri film akibat hilangnya potensi pendapatan dari jalur distribusi resmi. Selain itu, akibat hukum keperdataan ini juga mencakup tindakan administratif berupa pemblokiran konten (*takedown*) sebagai bentuk perlindungan preventif negara terhadap hak ekonomi yang sedang dilanggar. Tanpa adanya penegakan sanksi perdata yang efektif, maka nilai kepastian hukum akan runtuh dan memicu normalisasi pembajakan yang merugikan ekosistem kreatif. Oleh karena itu, konsistensi dalam menerapkan tuntutan ganti rugi menjadi prasyarat mutlak untuk menjamin bahwa keadilan bagi pencipta tidak hanya bersifat teks belaka, namun terwujud dalam bentuk pemulihan hak ekonomi yang adil dan berkeadilan.

Penelitian ini menyarankan bagi para pemegang hak cipta untuk lebih progresif dalam melakukan upaya hukum perdata melalui gugatan di Pengadilan Niaga dengan memanfaatkan jejak digital sebagai alat bukti yang sah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah juga diharapkan dapat memperkuat mekanisme sanksi administratif yang lebih cepat guna memutus rantai kerugian ekonomi di platform terenkripsi seperti Telegram. Bagi masyarakat, edukasi mengenai penghargaan terhadap hak ekonomi orang lain perlu terus ditingkatkan agar tercipta lingkungan digital yang menghormati kepastian hukum dan karya intelektual anak bangsa.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang konstruktif selama proses penelitian dan penulisan artikel ini.

Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada instansi terkait, khususnya pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta narasumber yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Tidak lupa, penulis juga mengapresiasi dukungan dari keluarga, rekan-rekan, serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu terselesaikannya penelitian ini.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa dalam penyusunan dan publikasi artikel ini tidak terdapat konflik kepentingan dalam bentuk apa pun, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Penelitian ini dilakukan secara independen dan objektif, tanpa adanya pengaruh dari pihak mana pun yang dapat memengaruhi hasil maupun interpretasi penelitian.

G. Referensi

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Soerjono Soekanto. *faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saputra, R., Rinaldi, K., Yesami, L., Saraya, S., Rifandhana, R. F., Laksono, R. D., ... & Sumiati, S. (2024). Konsep Dasar Kriminologi. Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- Mujadi, M., & Borman, M. S. (2022). PENYEBARAN FILM MELALUI TELEGRAM SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA. *Jurnal Hukum Positum*, 7(2), 228-247.
- Sutedi, A. (2013). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anindya, Nasyila. "Pertanggungjawaban Hukum Telegram atas Pelanggaran Hak Cipta."
- Gunawan, Kadek Rio, dkk. "Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Film Tanpa Izin."
- Gunawan, Kadek Rio, dkk. "Upaya Penegakan Hukum atas Peredaran Film Tanpa Izin."
- Rachmasari, Annisa, dkk. "Perlindungan Hukum Hak Cipta pada Film yang Diakses Secara Ilegal melalui Telegram." *Semarang Law Review*.
- Setiono, Gentur Cahyo. "Implementasi Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Hak Cipta."
- Sidiq, Purnama, dkk. "Efektivitas Penegakan Hukum Telematika terhadap Pelanggaran Hak Cipta."
- Sitepu, Rida Ista. "Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Hak Cipta di Telegram."
- Wowor, Claudia Yufiani. "Analisis Hukum Pembajakan Film di Telegram."
- Rini, W. O., Hariyana, T. D., & Makhali, I. (2022). Pengunggahan ulang video perfilman Indonesia secara ilegal melalui public channel Telegram. *Yustitiabelen*, 8(2), 118-142.
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101-113.
- Salsabila, A., & Anshori, I. (2025). Dampak digitalisasi dan media sosial terhadap interaksi sosial di masyarakat. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(2), 1873-1880.
- Suhaeruddin, U. (2024). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovas. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 122-128.
- Sianipar, E. A., & Aisyah, P. (2022). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum. *Judge: Jurnal Hukum*, 3(02), 62-65.
- Laksmi, N. P. E. P., & Widiartana, P. W. (2025). Perlindungan Hak Cipta Karya

- Sinematografi Melalui Digital Rights Management Pada Platform Over The Top. *Jurnal Preferensi Hukum*, 6(2), 225-232.
- Wantu, F. M., & Sarson, M. T. Z. (2025). Transformasi Penegakan Hukum Hak Cipta di Era Media Sosial: Studi Strategis Kemenkumham Gorontalo dalam Menindak Pelanggaran atas Cuplikan Film. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8895-8910.
- Perlindungan Hukum and others, 'As-Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga As-Syar ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga', 6 (2024), 958–71 <<https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5897>>.
- Putu Ayu and others, 'PENYEBARAN FILM DALAM APLIKASI TELEGRAM : PERSPEKTIF HAK CIPTA', 11.4.
- Rachmasari, A., Arifin, Z., & Astanti, D. I. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(2), 12-25.
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9-17.
- Utami, D. S. S. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGGAHAN FILM BIOSKOP YANG DIUNGGAH KE INSTASTORY TANPA IZIN HAK PENCIPTA. *Jurnal Hukum Lichen Institute (LAWLI)*, 1(1).
- Wahyu, A. P., & Fatmawati, J. R. Antara Regulasi dan Realitas: Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber di Indonesia dalam Perspektif Hukum Teknologi Informasi.
- Laksana, N. S., Arifin, Z., Triwati, A., Soegianto, S., & Samudra, A. (2025). Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Usm Law Review*, 8(2), 938-951.
- HASIBUAN, M. F. (2026). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GANTI RUGI DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENIMBULKAN KERUGIAN IMMATERIAL* (Doctoral dissertation, Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Kadek Rio, G. (2025). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN FILM TANPA IZIN SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI APLIKASI TELEGRAM* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).
- Faisal, S. (2005). *Format Penelitian Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Pendekatan ini digunakan untuk membedah efektivitas hukum dalam melindungi hak ekonomi di media sosial.
- Yulianto, A. (2021). Cybersecurity Policy and Its Implementation in Indonesia. *Law Research Review Quarterly*, 7(1), 69-82. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i1.43191>.
- Ratiwi, S. J., Steven, S., & Permatasari, A. D. P. (2020). The Application of E-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 2(1), 39-56. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>.

- Fuadi, M. Z. R. H., & Diniyanto, A. (2022). Written Quotations and Its Legal Protection: How Indonesian Law Reform on Copyrights Law? *IPMHI Law Journal*, 2(1), 1-16.
- Fauzah Nur Aksa, Siska Mona Widia, and Silfia Hanani, "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2226–36, <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2226-2236>.

Biografi Penulis

Septi Indah Lestari merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan peminatan pada bidang Hukum Perdata. Ia memiliki minat pada kajian perjanjian, tanggung jawab hukum, serta hubungan hukum antar subjek hukum. Selain itu, penulis juga menaruh perhatian pada perkembangan hukum di era digital, khususnya terkait perlindungan hak cipta dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di media sosial. Dalam kegiatan akademik, penulis aktif menyusun karya ilmiah dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum kekayaan intelektual.

This page is intentionally left blank